



**WALIKOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 40 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA TANJUNGBALAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan;
  - b. bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta untuk efektivitas terhadap pelaksanaan sanksi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Tanjungbalai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA TANJUNGBALAI.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.
7. Protokol Kesehatan COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menjaga jarak,



menggunakan masker saat berada di luar rumah, dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Tanjungbalai.

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
- b. Memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan COVID-19;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19.

## BAB II PROTOKOL KESEHATAN

## Pasal 4

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan untuk :

- a. Perlindungan kesehatan bagi perorangan dan atau kelompok dengan :
  1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan / atau pelindung wajah (*face shield*) dalam setiap aktivitas diluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. Membersihkan tangan pakai sabun dan atau *hand sanitizer* secara teratur;
  3. Menjaga jarak dalam setiap interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya; dan
  4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- b. Perlindungan kesehatan masyarakat melalui :
  1. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar dan / atau, penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. Upaya penapisan (*skrining*) atau pendeteksian kasus / kondisi kesehatan, dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang atau kelompok yang akan beraktivitas;
  4. pemberlakuan pengaturan jaga jarak (*physical distancing*);
  5. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  6. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
  7. Fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

## Pasal 5

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dikenakan kepada :

- a. Perorangan dan / atau Kelompok;
- b. Pelaku usaha, pengelola penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

## Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Perkantoran / tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. Sekolah / institusi pendidikan lainnya;
- c. Tempat ibadah;
- d. Stasiun, terminal, dan pelabuhan;
- e. Transportasi umum;
- f. Kendaraan pribadi;
- g. Toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. Apotek dan toko obat;
- i. Warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- j. Pedagang kaki lima / lapak jajanan;
- k. Perhotelan / penginapan lain yang sejenis;
- l. Tempat pariwisata;
- m. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- n. Area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- o. Tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Setiap orang dan / atau Kelompok, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berkewajiban mengikuti, mematuhi dan melaksanakan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan menerapkan Protokol Kesehatan

## Pasal 8

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :

- a. Membersihkan dan atau memfasilitasi tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala.
- b. Bagian area publik atau tempat umum yang harus dibersihkan antara lain, yaitu :
  1. Lantai;
  2. Permukaan pegangan tangga / eskalator;
  3. Pegangan pintu;
  4. Mesin ATM;

5. Mesin kasir;
  6. Alat pembayaran elektronik;
  7. Kaca etalase;
  8. Area bermain anak;
  9. Rumah Ibadah;
  10. Toilet dan fasilitas umum lainnya.
- c. Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir dan atau menyediakan *hand sanitizer* disetiap pintu masuk, toilet, dan tempat lain yang mudah diakses.
  - d. Memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) tentang pencegahan penularan COVID-19, seperti cara mencuci tangan yang benar, penggunaan masker yang benar, menjaga jarak, dan etika batuk / bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk.
  - e. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*).
  - f. Mewajibkan pengunjung menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya.
  - g. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung disetiap pintu masuk.

### BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah Daerah mengikut sertakan masyarakat, organisasi profesi kesehatan, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, BUMD, BUMN dan unsur masyarakat lainnya agar berperan aktif mensosialisasikan dan memberikan edukasi dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19.

### BAB IV PENERTIBAN DAN PENGAWASAN DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

#### Pasal 10

- (1) Penertiban penerapan Protokol Kesehatan di tempat dan fasilitas umum dilaksanakan oleh Tim Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Kota Tanjungbalai.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan pengawasan penerapan Protokol Kesehatan di tempat dan fasilitas umum.
- (3) Penertiban dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (4) Tim Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB V LARANGAN

### Pasal 11

Setiap orang dan / atau Kelompok, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, dilarang :

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penerapan, peningkatan disiplin, dan/atau penegakan hukum Protokol Kesehatan;
- b. dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya orang terkonfirmasi atau terduga COVID-19;
- c. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan COVID-19;
- d. sengaja melakukan tindakan medis terhadap orang terkonfirmasi atau terduga COVID-19 tanpa kewenangan;
- e. memberikan atau menyebarkan informasi yang patut diduga bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan tersebut merupakan informasi tidak benar terkait COVID-19;
- f. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran COVID-19; dan/atau;
- g. memberikan stigma negatif dengan cara mengucilkan atau merendahkan martabat terhadap orang terkonfirmasi atau terduga COVID-19.

## BAB VI PENERAPAN SANKSI

### Pasal 12

(1) Penerapan sanksi diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. Mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah perilaku hidup lebih sehat
- b. Perlindungan kesehatan masyarakat;
- c. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik;
- d. Non diskriminatif;
- e. Kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
- f. Ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19.

(2) Setiap orang dan / atau Kelompok, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dan Pasal 8 dikenakan sanksi.

(3) Sanksi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :

a. Bagi Perorangan dan / atau Kelompok

1. Teguran lisan dan / atau Teguran tertulis;

Sanksi ini dapat diikuti dengan tindakan yang bersifat pembinaan, seperti : Tindakan Wawasan Kebangsaan dan / atau tindakan olah fisik;



2. Kerja sosial;

Sanksi ini merupakan pelanggaran progresif dari akumulasi pelanggaran sebelumnya, diberikan tindakan seperti pembersihan fasilitas umum atau Rumah Ibadah selama  $\pm$  30 menit. Pemberlakuan sanksi progresif selanjutnya akan diakumulasikan berdasarkan kelipatan jumlah pelanggaran dan pelaksanaan durasi sanksi sebelumnya.

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :

1. Teguran lisan dan / atau Teguran tertulis;

Sanksi ini diikuti langsung dengan tindakan yang bersifat pembenahan, penyiapan dan pemenuhan standart protokol kesehatan;

2. Penutupan, pembubaran sementara kegiatan usaha selama 7 (tujuh) hari kalender;

Sanksi ini merupakan tindakan progresif atas ketidakpatuhan pada sanksi sebelumnya;

3. Pencabutan izin usaha.

(4) Format sanksi teguran tertulis dan sanksi progresif dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Pembinaan bagi orang yang melanggar protokol kesehatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja didukung TNI, Polri, dan Perangkat Daerah/ Instansi terkait yang bertugas melaksanakan penegakan hukum penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
  - a. Edukasi guna meningkatkan kesadaran penerapan Protokol Kesehatan; dan
  - b. Memberikan efek jera agar tidak mengabaikan penerapan Protokol Kesehatan.

### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, wajib melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan diseminasi penerapan dan peningkatan disiplin Protokol Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan/atau tokoh masyarakat.



## Pasal 15

Walikota melakukan monitoring dan evaluasi penerapan, peningkatan disiplin, dan penegakan hukum Protokol Kesehatan.







## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 35 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Tanjungbalai (Berita Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Sekda :   
Asisten :   
Kabag Hukum :   
Kalak BPBD :   
Sekretaris :   
Kabid / Kasubid : 

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 23 September 2020

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**



**M. SYAHRIAL**

Diundangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 23 September - 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**



**YUSMADA**

**BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR 10...**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 40 Tahun 2020  
TANGGAL : 23 September 2020  
TENTANG : Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tanjungbalai

**FORMAT 1**  
**SANKSI TERTULIS**

---

KOP SURAT DINAS/ INSTANSI

---

I. Dasar

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah;
3. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tanjungbalai.

II. Identitas Pelanggar

Nama :  
NIK :  
Tempat/ Tgl. Lahir :  
Perorangan/Kelompok/Usaha :  
Alamat :  
Nomor Telp/Handphone :  
Menyatakan :

Telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tanjungbalai.

Sehingga dapat dikenakan sanksi tertulis, sesuai dengan yang diatur dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020. Adapun Pelanggaran yang telah dilakukan adalah :

---

sehingga dikenakan sanksi berupa \_\_\_\_\_

---

Demikian Surat Teguran tertulis ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya dengan harapan yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020. Apabila dikemudian hari melakukan pelanggaran kembali, akan dikenakan sanksi progresif sesuai peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020.

Penerima Sanksi

Tanjungbalai,  
Petugas Operasi

2020

Nama

Nama  
NIP

**FORMAT 2**  
**SANKSI PROGRESIF**

KOP SURAT DINAS/ INSTANSI

**I. Dasar**

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah;
3. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Tanjungbalai.

**II. Identitas Pelanggar**

Nama :  
NIK :  
Tempat/ Tgl. Lahir :  
Perorangan/Kelompok/Usaha :  
Alamat :  
Nomor Telp/Handphone :  
Menyatakan :

Telah kembali melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Tanjungbalai.

Sehingga dapat dikenakan sanksi progresif, sesuai dengan yang diatur dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020. Adapun Pelanggaran yang telah dilakukan adalah :

sehingga dikenakan sanksi berupa \_\_\_\_\_

Demikian sanksi progresif ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya dengan harapan yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020.

Tanjungbalai,

2020

Penerima Sanksi

Petugas Operasi

Nama

Nama  
NIP

Sekda

Asisten

Kabag Hukum

Kalab BPBD

Sekretaris

Kabid / Kasubbid

WALIKOTA TANJUNGBALAI

M. SYAHRIAL